



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI PARINGIN  
JL. AYAN KM 5 PARINGIN  
KEC. PARINGIN SELATAN  
KAB. BALANGAN

Model : 51 / Pid / PN.

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim PN dalam daftar catatan perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor 4/Pid.C/2022/PN Prn

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum di Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : **MUHAMAD ADI RAHMAN BIN ZULKIFLI;**  
Tempat Lahir : Jungkal;  
Umur / tanggal lahir : 23 Tahun / 24 September 1999;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Jungkal RT 01 Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Susunan Sidang:

- SOFYAN ANSHORI RAMBE, S.H..... H a k i m;
- ILYASIN, S.H..... Panitera Pengganti;

Penyidik membacakan Catatan dakwaan Penyidik yang diajukan oleh Kepolisian Resor Balangan Nomor : SBP/01/IV/2022/Sat Samapta;

1. Terdakwa tidak keberatan dengan Dakwaan;
2. Setelah mendengar Keterangan Saksi I M. ALDY PRAYOGA, dan Saksi II M. YUSRIL AZMI yang pada pokoknya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan;
3. Terdakwa mengakui perbuatannya;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara Terdakwa ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PUTUSAN

Nomor 4/Pid.C/2022/PN Prn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **MUHAMAD ADI RAHMAN BIN ZULKIFLI;**  
Tempat Lahir : Jungkal;  
Umur / tanggal lahir : 23 Tahun / 24 September 1999;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Jungkal RT 01 Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Hal. 1 dari 2 Catatan Putusan Nomor 4/Pid.C/2022/PN Prn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri tersebut :  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Setelah membaca catatan dan berkas perkara yang diajukan oleh Kepolisian Resor Balangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu Saksi I M. ALDY PRAYOGA, dan Saksi II M. YUSRIL AZMI serta keterangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekitar pukul 01.00 WITA di salah satu warung yang berada di Desa Sungai Ketapi, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, Terdakwa sedang dalam pengaruh minuman keras karena meminum minuman keras jenis Vodka Mix;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, yang saling bersesuaian satu sama lain, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dijatuhi pidana;

Memperhatikan, Pasal 492 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 22 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMAD ADI RAHMAN BIN ZULKIFLI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dalam keadaan mabuk sehingga mengganggu ketertiban*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) botol Vodka Mix sisa setengah;  
dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 6 April 2022, oleh kami Sofyan Anshori Rambe, S.H. selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Paringin dan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Ilyasin, S.H Panitera Pengganti dan dihadiri oleh I Wayan Putra Sudana Penyidik Pembantu di Sat Samapta Polres Bangan dan dihadiri Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ilyasin, S.H.

Sofyan Anshori Rambe, S.H.

Hal. 2 dari 2 Catatan Putusan Nomor 4/Pid.C/2022/PN Pm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)